



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 07/ORT.07-Kpt/1225/KPU-KAB/III/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 05 /ORT.07-Kpt/1225/KPU-KAB/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pemberhentian dan Pengangkatan Kepala sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 05 /ORT.07-Kpt/1225/KPU-KAB/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Sekretaris,

ELETIE NATANAELI ZEBUA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 05 /ORT.07-Kpt/1225/KPU-
KAB/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN
2022
NOMOR 07/ORT.07-Kpt/1225/KPU-
KAB/III/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU NIAS BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	EFORI ZALUCHU	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FAMATARO ZAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MARKUS M. RICHARD HIA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MARANATA GULO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	NIGATINIA GULO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	ELETIE NATANAELI ZEBUA	Sekretaris KPU Kab. Nias Barat	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	NOVEMBRY YUSUF SIMANJUNTAK	Kepala Bagian/ Subagian Teknis dan	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajeme n

		Hupmas		perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias Barat - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	ZAAFA ZAI	Staf	Asesor	
3.	ANDRE FIRDAUS SIADARI	Staf	Anggota	
4	BEZISOKHI DAELI	Staf	Anggota	
5	CITRAWAN ZAI	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	PENIUS WARUWU	Kepala Bagian Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nias Barat - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan
2.	MELIN MEIDINA MANIHURUK	Staf	Asesor	
3.	ANDRE FIRDAUS SIADARI	Staf	Anggota	
4.	ZAAFA ZAI	Staf	Anggota	

				Umum Kab. Nias Barat
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	PENIUS WARUWU	Kepala Subagian Hukum Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi -Dst.
2.	YAMOSI GULO	Staf	Asesor	
3.	ZAAFA ZAI	Staf	Anggota	
4.	LISEN HIA	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	SOZANOLO GULO	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	MELIN MEIDINA MANUHURUK	STAF		-Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis

				kompetensi -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1	PENIUS WARUWU	Kepala Subagian Hukum dan Pengawas an	Koordinat or merangka p Anggota	-Melaksanakan penerapan sistem pengendalia n intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat -Meningkatk
2	ZAAFA ZAI	Staf	Asesor	
3	LISEN HIA	Staf	Anggota	

4	CITRAWAN ZAI	STAF	ANGGOTA	an peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	GESTI ZIRALUO	Kepala Subagian KUL	Koordinat or merangka p Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	SARIFATI GULO	Staf	Asesor	
3.	RAMAELI ZEBUA	Staf	Anggota	
4.	AWANA GULO	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	ANDRE FIRDAUS SIADARI	STAF	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayan an publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik - Dst.
2.	MELIN MEIDINA MANIHURUK	Staf	Asesor	
3.	TOLONI GULO	Staf	Anggota	
4.	KESUARI MARUNDURI	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	ELETIE NATANAELI ZEBUA	Sekretaris	Ketua	Ketua
	PENIUS WARUWU	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan - Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan
	GESTI ZIRALUO	Kepala Subbagian KUL	Anggota	
	SOZANOLO GULO	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
	NOVEMBRY YUSUF SIMANJUNTAK	Kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

				reformasi.
--	--	--	--	------------

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHA UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd
EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Sekretaris,



ELETIE NATANAELI ZEBUA